



Bupati Pandeglang

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU TK DAN SD
BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan khususnya pendidikan dasar, serta untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat, sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan beberapa Sekolah baru Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) berstatus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
 - b. bahwa pembentukan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 1);

Memperhatikan :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU TK DAN SD BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU TK DAN SD

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk dan ditetapkan 10 (Sepuluh) Unit Sekolah Baru (USB) TK berstatus Negeri serta 2 (dua) Unit Sekolah Baru (USB) SD berstatus Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pembentukan dan penetapan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada pasal 2 didasarkan atas hasil pemetaan dan Inventarisasi persekolahan di Kabupaten Pandeglang.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati Ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 6


Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 25 Maret 2010



Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 25 Maret 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2010 NOMOR 9

Lampiran
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor : 9 TAHUN 2010
Tanggal : 25 Maret 2010

**DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU TK DAN SD BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG**

NO	Lama		Baru	
	Nama Sekolah	Kecamatan	Nama Sekolah	Kecamatan
1	TK-SD SATU ATAP JUHUT 5	Karangtanjung	TKN PUSPA BANGSA	Karangtanjung
2	TK-SD SATU ATAP KARANGSETRA	Koroncong	TKN TUNAS SETRA	Koroncong
3	TK-SD SATU ATAP SARUNI 5	Majasari	TKN RA KARTINI	Majasari
4	TK-SD SATU ATAP PASIREURIH 4	Cisata	TKN CIMALATI	Cisata
5	TK-SD SATU ATAP TELUKLADA 1	Sobang	TKN MELATI	Sobang
6	TK-SD SATU ATAP CIODENG 1	Sindangresmi	TKN AS SALIM	Sindangresmi
7	TK-SD SATU ATAP KADOMAS 4	Pandeglang	TKN M. SALMIN KADOMAS	Pandeglang
8	USB TK PEMBINA CIBALIUNG	Cibaliung	TKN PEMBINA CIBALIUNG	Cibaliung
9	USB TK PEMBINA SOBANG	Sobang	TKN PEMBINA SOBANG	Sobang
10	USB TK PEMBINA CARITA	Carita	TKN PEMBINA CARITA	Carita
11	KELAS JAUH SDN KAWOYANG	Carita	SDN KAWOYANG 2	Carita
12	KELAS JAUH SDN DALEMBALAR	Cimanuk	SDN DALEMBALAR 2	Cimanuk

